

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah aktivitas bersantai atau aktivitas waktu luang. Perjalanan wisata bukanlah suatu kewajiban untuk dilakukan, namun orang-orang melakukan pada saat bebas dari pekerjaan atau libur. Wisata dapat diidentikkan dengan berlibur di daerah lain atau memanfaatkan waktu luang dengan melakukan perjalanan wisata. Hal ini didorong oleh berbagai alasan seperti, keinginan untuk mengenal, mengetahui, atau mempelajari daerah dan kebudayaan masyarakat lokal.¹

Fenomena pariwisata, dalam arti sempit merupakan suatu kenikmatan perjalanan dalam bentuk kunjungan sebagai suatu tujuan, sedangkan dalam arti luas adalah berbagai macam dorongan yang mempunyai pengaruh besar pada sendi-sendi kehidupan orang dan masyarakat. Antara lain bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup. Pengaruh yang di timbulkan oleh adanya kegiatan pariwisata yang memiliki sifat positif perlu dikembangkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, tetapi apabila berpengaruh pada hal-hal yang bersifat negatif bagi masyarakat sedapat mungkin dihindari, dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Kedua pengaruh tersebut selalu ada dan dapat di rasakan oleh masyarakat.²

¹ I Gede Pitana, Putu G. Pitana, *sosiologi pariwisata*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2005), 47.

² A.J Muljadi, Andri Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 7.

Pariwisata merupakan bagian dari sistem ekonomi modern yang berdampak positif atau negatif bagi warga sekitarnya. Pariwisata juga dapat dipandang sebagai sebuah industri yang memiliki pola kerja yang sangat berbeda dengan pertanian.³

Kepariwisataan dibangun dan dikembangkan oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan ekonominya melalui berbagai macam pendekatan dan cara. Untuk itu diperlukan suatu konsepsi yang menjadi landasan dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia.⁴

Payung hukum pengembangan sektor pariwisata nasional telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. UU ini memberikan batasan definisi pariwisata dan kepariwisataan sebagai berikut: Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sementara, kepariwisataan didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.⁵ UU ini juga telah mengatur dimensi pembangunan kepariwisataan nasional yang terbagi ke dalam empat bagian utama, yaitu (a) industri pariwisata, (b) destinasi pariwisata, (c) pemasaran, dan (d) kelembagaan pariwisata.

³ Radjasa Mu'tasim, dkk, *Agama Dan Pariwisata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12.

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Letak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 128.

⁵ Agus Syarip Hidayat, *Persiapan Sektor Pariwisata Indonesia*, (Jakarta: Lipi Press, 2015), 33

Lebih lanjut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat 1 UU kepariwisataan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015. Rencana induk ini kembali mempertegas empat dimensi tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana disebutkan di atas. Keseriusan pemerintah dalam menggarap sektor pariwisata agar menjadi salah satu mesin penggerak pembangunannya juga diperlihatkan melalui konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Dalam dokumen ini sektor pariwisata dikategorikan sebagai sektor prioritas bersama tujuh sektor lainnya, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, dan telematika serta pengembangan kawasan strategis.⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pada Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Berdasarkan pasal tersebut, penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan bangsa Indonesia.⁷

Dilihat dari sudut pariwisata, Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar memanjang dari ujung barat sampai ujung timur, sangatlah menguntungkan. Selain dari pulau-pulau yang bertebaran yang dipisahkan oleh banyak selat, Indonesia terkenal dengan tempat yang indah pemandangannya

⁶ *Ibid.*, hlm. 34

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

dan banyak mengandung nilai sejarah, hal ini banyak mengundang banyak para wisatawan (baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik) untuk berkunjung.⁸

Pariwisata merupakan bagian dari sistem ekonomi modern yang berdampak positif atau negatif kepada warga sekitarnya. Pariwisata juga bisa dipandang sebagai sebuah industri yang memiliki pola kerja yang sangat berbeda.⁹ Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata adalah salah satu sektor yang besar kontribusinya. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam, manusia, dan budaya yang melimpah serta tersebar luas di berbagai daerah.¹⁰ Hal tersebut menjadikan pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat cerah. Namun agar potensi dapat dioptimalkan, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta kerja sama yang erat diantara para pemangku bisnis pariwisata, serta masyarakat.¹¹

Salah satu kunci utama dalam pengembangan pariwisata adalah investasi. Dalam konteks makro, payung hukum yang mengatur investasi di Indonesia sudah di atur melalui UU no. 23 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

⁸ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Pasar*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 347.

⁹ Radjasa Mu'tasim, Timbul Haryono, Sunardi, *Agama dan Pariwisata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12.

¹⁰ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek Dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu

Manajemen Ykpn, 2016), 75.

¹¹ *Ibid.*, 76.

Kebijakan dasar penanaman modal dalam UU ini ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, UU ini memberikan ruang yang lebar dan perlakuan yang setara, baik bagi investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di berbagai bidang usaha. Hal ini dinyatakan dengan jelas pada pasal 4 ayat (2).

Untuk mendorong kegiatan investasi, UU ini juga memberikan ruang kepada investor untuk mendapatkan berbagai fasilitas dalam berbagai bentuk, seperti; (a) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanam modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; (b) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; (c) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.

Mengacu pada UU kepariwisataan, investasi usaha pariwisata dikelompokkan menjadi 13 jenis usaha wisata yang meliputi daya tarik usaha; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata, dll.¹²

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi menyebabkan berbagai destinasi dapat berinteraksi dan dengan mudah dapat bertukar pengalaman, sehingga perkembangan destinasi disesuaikan dengan kekuatan modal destinasi pariwisata. Hukum ekonomi berlaku dalam perkembangan destinasi.

¹² Agus Syarif Hidayat, *Persiapan Sektor Pariwisata Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2015), 40-41.

Komponen dan Elemen Pariwisata¹³

	Komponen Pariwisata			
	Pemasaran	Akseibilitas	Destinasi	Sumber daya dan Kelembagaan Pariwisata
ELEMEN-ELEMEN PARIWISATA	Jasa Informasi	transformasi	Daya tarik wisata, view, budaya, tradisi, religi, dll.	Konsultan Pariwisata
	Alat Informasi	Udara, laut, darat, kereta api, bus, kendaraan pribadi.	Kawasan pariwisata, eko-wisata, wisata sport, wisata belanja, wisata religi, wisata kuliner, wisata kesenian, wisata pantai.	Tersedia pakar dan ilmuwan pariwisata
	Metode Informasi	Travel Agen	Hospitality (kebersihan, keramahan, keamanan, kenyamanan)	Ketersediaan SDM pariwisata terampil, hotel, guiding, kuliner, seni, industri, dan sebagainya.
	Agen-agen informasi pariwisata	Kemudahan mendapatkan transportasi	Hotel, motel, guese house, rumah rakyat	Regulasi dan kebijakan publik di dalam negeri yang berdampak positif terhadap pariwisata
	Komitmen pemerintah terhadap	Map	Atraksi hiburan dan rekreasi	Keterbukaan masyarakat terhadap

¹³ Burhan bungin, *komunikasi pariwisata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 86-87.

	pariwisata			wisatawan
		Fasilitas dan kebersihan di bandara, pelabuhan, dan terminal	Venue MICE	Tersedia sumber-sumber informasi pariwisata
		Fasilitas di tempat-tempat pemberhentian jalan darat	Wisata air; air terjun, air laut	Dukungan lembaga adat dan tokoh masyarakat terhadap pariwisata
			Wisata spa-Relaksasi	Pramuwisata
			Jasa perjalanan wisata lokal	Regulasi dan kebijakan politik internasional yang berdampak terhadap pariwisata
			Kulinari	
			Souvenir, oleh-oleh dan industri kreatif	
			Persewaan alat selam, pancing, sepeda, olahraga, panjang tebing, dsb.	

Dewasa ini, pariwisata berbasis syariah telah menjadi sebuah tren baru dalam perkembangan pariwisata di berbagai belahan dunia. Esensi dari pariwisata syariah merujuk pada usaha menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan bagi

manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa kebermanfaatan bagi dirinya maupun lingkungan. Saat ini, kebutuhan wisatawan terhadap pariwisata syariah tidak lagi sebatas ziarah ke makam maupun wisata religi lainnya. pariwisata syariah telah merambah ke berbagai sektor jasa, perhotelan, dan restoran di mana sektor-sektor tersebut kini banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Contohnya; restoran yang menjual makanan halal (tidak mengandung olahan babi dan anjing) dan bisnis perhotelan yang menerapkan prinsip syariah (tidak menyediakan miuman beralkohol; hanya menyediakan makanan yang halal, dan menyediakan berbagai fasilitas penunjang untuk ibadah, seperti al-qur'an serta penunjuk arah kiblat di setiap kamar.¹⁴

Berbagai negara maju seperti Queensland, Hongkong, dan Jepang tidak mengembangkan pariwisata berbasis syariah dengan serius dalam bisnis jasa, perhotelan, dan restoran. Indonesia sebenarnya sudah memiliki kawasan berbasis syariah. Namun, mayoritas masih berupa ziarah ke makam dan wisata religi dan biasanya terletak di kawasan yang di khususkan pengembangannya sebagai daerah tujuan wisata. Di sekitar lokasi wisata religi tersebut jarang di jumpai adanya fasilitas penunjang wisata yang lain seperti hotel syariah, restoran syariah, dan tempat rekreasi lainnya.¹⁵

Islam adalah jalan hidup dan konsep hidup yang meliputi seluruh aspek, sebagai wujud “ketaatan, pengabdian, dan penyerahan” diri kepada sang pencipta beserta seluruh risalah-nya, agar selamat dan sukses di dunia dan akhirat. Karenanya

¹⁴ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek Dan Perkembangan....*,1.

¹⁵ *Ibid.*, 2.

melakukan bisnis dalam Islam akan berorientasi tidak hanya kepada keuntungan materi semata, tetapi menempatkan suatu bisnis yang juga berorientasi kepada :

1. Mewujudkan kemaslahatan umat
2. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan
3. Membangun peradaban yang luhur
4. Menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis.

Sebelumnya orientasi tersebut diatas sejalan dengan tren dalam dunia bisnis sekarang, yang menempatkan posisi bisnis dititik yang optimum untuk pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growt*) antara *Profit-Peopele-Planet*.¹⁶

Perbedaan mendasar antara bisnis syariah dan konvensional adalah pada visi dan misinya. Pada bisnis syariah visinya ditekankan pada keimanan,. Sedangkan misinya adalah berupa ibadah, jadi setiap aktivitasnya akan selalu bernilai ibadah. Sementara bisnis konvensional ideologinya adalah komersial dengan misi melakukan profesionalisme dalam produksi. Sebenarnya, bisnis syariah untuk mengejar profit diperlukan metode yang sesuai syariah.

Visi, Misi , Metodologi Bisnis dan Manajemen Syariah

PARADIGMA BISNIS

	Syariah	Konvensional
Visi	Iman	Ideologi Komersial
Misi	Amal/Ibadah	Profesionalisme dalam Produksi

¹⁶ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta Selatan: Buku Republika, 2012), 51-52.

Metodologi	Syariah	Common Management Practice
------------	---------	----------------------------------

Inti Tabel diatas, visi sebagai perwujudan nilai keimanan dalam ideologi komersil bisnis tersebut. Contoh menjadi world class hotel yang *Rahmatan Lil Alamin* (di-ridhoi Allah). Misinya perwujudan da'wah, ibadah dan amal sholeh, dengan membuat produk yang sesuai ketentuan syariah yang di sukai orang banyak, secara tidak langsung menjadi perwujudan menyeru kepada kebaikan (Da'wah) dan beramal baik. Jadi menjalankan bisnis dengan nilai etika tertentu. Misalnya sekarang yang juga sedang berkembang adalah *Green Business*, bisnis yang dijalankan dengan penuh memperhatikan kelestarian lingkungan misalnya. Demikian pula Bisnis Syariah dijalankan dengan sangat memperhatikan Nilai Etika Keimanan dalam Islam.¹⁷

Sebagai salah satu destinasi pariwisata penting di Asia tenggara, Indonesia dituntut untuk selalu meningkatkan daya saing agar mampu menarik lebih wisatawan mancanegara. Scoot dan Lodge (1985) mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu negara untuk menciptakan, menghasilkan, mendistribusikan atau melayani produk dalam ekonomi internasional dan dalam kesempatan yang sama memperoleh keuntungan yang meningkat dari sumber daya tersebut. Definisi yang lebih tajam dirumuskan oleh porter (1990), yakni kemampuan suatu negara untuk merancang, menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, 53-54

¹⁸ Janianton Damanik, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*, cet. ke-1 (Yogyakarta:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apa yang di maksud Prinsip Syariah dalam pariwisata?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Wisata Religi Sunan Ampel?
3. Apa saja yang di lakukan pengurus dalam pengembangan Wisata Religi Sunan Ampel?
4. Bagaimana peran pemerintah Setempat dalam pengembangkan Wisata Religi Sunan Ampel?

C. Tujuan dan Kegunanaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk lebih memahami tentang prinsi-prinsip syariah dalam pariwisata.
2. Untuk mengetahui prinsip-ptinsip apa saja yang di terapkan di wisata religi sunan ampel
3. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh pengurus dalam pengembangan wisata religi sunan ampel.
4. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan pemerintah terkait terhadap wisata religi sunan ampel.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bersifat kontekstual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui tentang prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip yang di terapkan di wisata Religi Sunan Ampel.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah refrensi bagi peneliti, baik yang melakukan penelitian maupun yang akan melakukan penelitian.

3. Bagi Universitas

Diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa refrensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dapat di jadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya di bidang Studi Ekonomi Islam.

4. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat di jadikan informasi yang berguna untuk Pengurus Wisata Religi Sunan Ampel guna meningkatkan kualitas dan menjadi bahan evaluasi bagi pengurus. .

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul tentang “**Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya**”. Sejauh ini penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan judul peneliti, yaitu :

1. Skripsi yang di susun oleh Aufa Saffanah Fitri Sholeh “Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa Dsn Mui No.108/ Dsn Mui/X/2016”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Bayt Kaboki Hotel sudah sesuai dengan FATWA DSN MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016. Seperti pihak hotel telah memastikan tidak ada pengunjung hotel yang sekamar kecuali dengan muhrim. Bayt Kaboki Hotel tidak memiliki dan tidak menyediakan fasilitas hiburan malam (*Club malam*). Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk melaksanakan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syariah. Namun, sertifikat halal yang dimiliki restaurant Bayt ini sudah kadaluwarsa dan belum di daftarkan lagi. Kendati demikian pihak hotel tetap menyediakan makanan halal.¹⁹
2. Skripsi yang di susun oleh Maria Ulfa “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Di Hotel Arini Syari’ah Surakarta”. Disini di jelaskan bahwasannya Hotel Arini Syariah Surakarta menerapkan serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip serta nilai-nilai agama. Hal itu terkandung dalam setiap kebijakan yang telah di buat. Mulai dari teknis operasional sistem organisasi, teknis operasional fisik, dan juga pelayanan yang ada. Hotel Arini Syariah surakarta sudah sesuai dengan prinsip Syariah namun kurangnya adalah Hotel arini ini secara legal-formal belum bisa di katakan lembaga bisnis berbasis syariah. Karena belum

¹⁹ Aufa Saffanah Fitri Sholeh, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa Dsn Mui No. 108/Dsn Mui/X/2016*, (Jakarta; Skripsi Mahasiswa Universitas islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

mendapatkan sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.²⁰

Meskipun sama-sama membahas tentang Penerapan Prinsip syariah, namun yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang di tulis penulis adalah objek yang di teliti. Dimana dua peneliti diatas memilih objek Hotel sebagai bahan penelitiannya sedangkan penulis memilih Pariwisata.

E. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran yang jelas terhadap skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan yang sedrehana sehingga si pembaca tidak kesulitan memahami isi dari skripsi ini. sistematika penulisan ini merupakan garis besar pembahasan dari bab-bab yang akan di bahas, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini merupakan landasan teori yang menguraikan tentang pengertian pariwisata dan cefinisi pariwisata syariah, perbandingan pariwisata syariah dengan yang lain, konsep analisis, pemasaran pariwisata.

Bab ketiga, metode penelitian yang menguraian tentang metode-metode yang di gunakan dalam penelitian seperti lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan tahap-tahap penelitian.

²⁰ Maria Ulfa, *Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Arini Syariah Surakarta*, (Surakarta; Skripsi mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012).

Bab keempat, Pembahasan dan hasil penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang gambaran subjek penelitian, dan pembahasan mengenai penerapan prinsip yang ada di tempat penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran.